



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan agar penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, perlu dilaksanakan penndelegasian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Camat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, Camat melaksanakan penerbitan izin usaha mikro dan kecil (IUMK) setelah mendapatkan penndelegasian kewenangan dari Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penndelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Demak.
7. Izin adalah semua jenis izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
8. Pendelegasian Izin adalah pelimpahan wewenang dalam pemberian izin dari Bupati kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Daerah beserta tanggungjawabnya.
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
10. Tim Teknis Paten adalah tim yang terdiri dari unsur-SKPD teknis yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II  
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dalam upaya peningkatan dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Camat.
- (2) Pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. penyelenggaraan kewenangan non perizinan, meliputi :
    1. bidang pemerintahan;
    2. bidang ekonomi dan pembangunan;
    3. bidang pendidikan dan kesehatan;
    4. bidang sosial dan kesejahteraan rakyat;
    5. bidang pertanahan;
    6. bidang pembinaan aparatur.
  - b. penyelenggaraan kewenangan perizinan, meliputi :
    1. izin mendirikan bangunan;
    2. izin usaha pariwisata dan kebudayaan;
    3. surat izin usaha perdagangan (SIUP) mikro;
    4. tanda daftar perusahaan (TDP) skala kecil;
    5. surat izin tempat usaha (SITU) skala kecil;
    6. izin persewaan *sound system* untuk semua jenis persewaan *sound system*;
    7. izin *play station*;
    8. izin penggunaan jalan desa.

Bagian Kesatu  
Bidang Pemerintahan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang didelegasikan kepada Camat adalah :
  - a. pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
  - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
  - c. pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PKL);
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) dalam hal ketentraman dan ketertiban masyarakat dan ketentraman ketertiban umum;
  - e. pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan instansi Pemerintah di wilayah Kecamatan;
  - f. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- g. pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan penjabat kepala desa dan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk pelantikan pengurus BPD antar waktu;
  - h. menetapkan keputusan keanggotaan BPD antar waktu.
  - i. melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban dan akhir masa jabatan (AMJ) Kepala Desa;
  - j. fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa;
  - k. pembinaan administrasi desa/kelurahan;
  - l. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan;
  - m. fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan;
  - n. fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - o. fasilitasi penataan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan lembaga-lembaga desa/kelurahan;
  - p. fasilitasi terhadap pembentukan, penghapusan, pemecahan, penggabungan desa/kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan;
  - q. legalisasi surat keterangan tertentu dari desa/kelurahan;
  - r. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - s. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Kelurahan; dan
  - t. evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penyelenggaraan tugas umum pelayanan yang didelegasikan kepada Camat adalah :
- a. pengesahan surat keterangan/pengantar permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  - b. pengesahan surat keterangan pendaftaran penduduk sementara;
  - c. penerbitan surat keterangan pindah penduduk antar kecamatan di dalam wilayah kabupaten;
  - d. legalisasi proposal bantuan sosial dan hibah, yang diajukan masyarakat meliputi :
    1. proposal bantuan sosial dan pendidikan;
    2. proposal bantuan keagamaan;
    3. proposal bantuan pembangunan;
    4. proposal bantuan kepemudaan dan keolahragaan;
    5. proposal bantuan modal usaha;
    6. proposal bantuan lainnya.

- e. pengesahan surat keterangan miskin dari Desa/ Kelurahan;
- f. pengesahan pengantar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- g. penerbitan surat pengantar pindah kawin;
- h. rekomendasi NTCR (nikah, talak, cerai dan rujuk);
- i. rekomendasi izin keramaian umum penyelenggaraan keramaian/hiburan bagi masyarakat (hajatan);
- j. legalisasi pengantar pendirian kelompok usaha, koperasi dan badan hukum lainnya;
- k. pengesahan surat keterangan waris;
- l. pengesahan surat keterangan boro kerja;
- m. penerbitan surat pengantar permohonan izin galian mineral bukan logam;
- n. pengesahan surat keterangan permohonan akta pencatatan sipil (kelahiran, kematian dan kawin);
- o. pengesahan permohonan dispensasi nikah;
- p. pengesahan rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni;
- q. pengesahan/penerbitan surat keterangan dan rekomendasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Bagian Kedua  
Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 4

Penyelenggaraan tugas urusan ekonomi dan pembangunan yang didelegasikan kepada Camat adalah :

- a. fasilitasi, pengkoordinasian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan termasuk swadaya masyarakat;
- b. fasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
- c. pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. inventarisasi objek pajak dan retribusi daerah tertentu;
- e. fasilitasi, inventarisasi, pemungutan dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2);
- f. fasilitasi pengembangan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) perdesaan dan perkotaan dan usaha lainnya;
- g. fasilitasi pengkoordinasian dan pemberian rekomendasi serta pengawasan terhadap penyaluran bantuan dari pemerintah kepada masyarakat;
- h. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan; dan
- i. penyelenggaraan lomba dan penilaian pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan.

Bagian Ketiga  
Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pasal 5

Penyelenggaraan urusan pendidikan dan kesehatan yang didelegasikan kepada Camat adalah:

- a. fasilitasi dan rekomendasi pendirian dan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal pendidikan usia dini dan pendidikan dasar;
- b. pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan formal dan non formal pendidikan usia dini dan pendidikan dasar;
- c. pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana;
- d. fasilitasi penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
- e. fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. fasilitasi pembinaan dan penyuluhan program keaksaraan fungsional dan wajib belajar; dan
- g. fasilitasi pengawasan benda-benda cagar budaya.

Bagian Keempat  
Bidang Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6

Penyelenggaraan urusan sosial dan kesejahteraan rakyat yang didelegasikan kepada Camat adalah:

- a. fasilitasi, pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- b. fasilitasi pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. pembinaan lembaga-lembaga Desa/Kelurahan;
- e. melakukan tindakan awal dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
- f. fasilitasi pananggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- g. fasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- h. pengesahan permohonan pendirian tempat ibadah; dan
- i. fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan.

Bagian Kelima  
Bidang Pertanahan

Pasal 7

Penyelenggaraan urusan pertanahan yang didelegasikan kepada Camat adalah:

- a. inventarisasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- b. fasilitasi pelaksanaan pembebasan/alih fungsi lahan yang akan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. fasilitasi peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi tanah hak milik perorangan atau badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. fasilitasi dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- e. fasilitasi pengendalian lahan dan peruntukannya; dan
- f. fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan.

Bagian keenam  
Bidang Pembinaan Aparatur

Pasal 8

Penyelenggaraan tugas pembinaan aparatur yang didelegasikan kepada Camat adalah:

- a. pembinaan dan pengarahan terhadap pegawai aparatur sipil negara yang berada di wilayah Kecamatan;
- b. monitoring terhadap kinerja pegawai aparatur sipil negara yang berada di wilayah Kecamatan; dan
- c. penyampaian informasi hasil pembinaan, pengarahan dan monitoring kinerja pegawai aparatur sipil negara yang berada di wilayah Kecamatan kepada SKPD terkait.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Jenis Perizinan

Pasal 9

Jenis perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah yang didelegasikan kepada Camat meliputi :

a. izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan dengan kriteria sebagai berikut :

1. luas bangunan sampai dengan 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi);
2. rumah tinggal yang peruntukannya bukan untuk usaha dan perumahan; dan
3. bangunan tidak bertingkat atau 1 (satu) lantai.

b. izin usaha pariwisata dan kebudayaan, diberikan terhadap usaha pariwisata yang bersifat usaha mikro dengan permodalan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dengan jenis usaha pariwisata sebagai berikut:

1. jasa biro perjalanan wisata;
2. jasa agen perjalanan wisata;
3. jasa pramuwisata;
4. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
5. jasa impresariat;
6. jasa konsultan pariwisata;
7. jasa informasi pariwisata;
8. perusahaan obyek dan daya tarik wisata alam;
9. perusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya;
10. perusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus;
11. usaha rekreasi dan hiburan umum;
12. usaha sarana akomodasi;
13. usaha sarana makan dan minum/*catering*;
14. usaha sarana angkutan wisata;
15. usaha sarana wisata tirta;
16. usaha sarana kawasan pariwisata;
17. usaha jasa dan sarana pameran seni budaya;
18. usaha jasa dan sarana salon kecantikan;
  - a) tenaga kerja paling banyak 5 (lima) orang;
  - b) investasi dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c) jumlah kursi paling banyak 5 (lima) buah;
19. usaha jasa dan sarana pentas seni budaya;
20. usaha jasa dan sarana sanggar/padepokan seni budaya;
21. usaha jasa dan sarana toko *souvenir*/perlengkapan seni budaya;

22. usaha jasa dan sarana gedung pertemuan/  
pertunjukan;
23. usaha jasa dan sarana seni budaya, sejarah dan  
purbakala;
- c. surat izin usaha perdagangan (SIUP) mikro dengan  
kriteria sebagai berikut:
  - a. usaha perorangan dan/atau badan usaha perorangan;
  - b. kegiatan usaha dengan kekayaan bersih paling banyak  
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak  
termasuk tanah bangunan;
- d. tanda daftar perusahaan (TDP) skala Kecil;
- e. surat izin tempat usaha (SITU) skala Kecil;
- f. izin persewaan *sound system* untuk semua jenis  
persewaan *sound system*;
- g. izin *play station* dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. jumlah monitor/tv paling banyak 5 (lima) buah;
  - b. investasi dibawah Rp15.000.000,00 (lima belas juta  
rupiah);
- h. izin penggunaan jalan desa.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perizinan oleh Camat sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 9 meliputi pemberian, penolakan,  
pengawasan dan pencabutan izin.
- (2) Tembusan atas izin yang diterbitkan oleh Camat  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada  
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal  
dan SKPD teknis terkait.
- (3) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) secara bertahap dievaluasi oleh Tim Teknis  
Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.

#### Bagian Kedua Penandatanganan Perizinan

#### Pasal 11

- (1) Penandatanganan perizinan dilakukan oleh Camat.
- (2) Apabila Camat berhalangan 7 (tujuh) hari kerja atau lebih  
dan pejabat pelaksana harian belum ditunjuk oleh Bupati,  
penandatanganan perizinan dilakukan oleh pejabat  
struktural satu tingkat dibawahnya.
- (3) Penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat struktural  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama  
Camat.

Bagian ketiga  
Tim Teknis

Pasal 12

- (1) Kecamatan dalam melayani perizinan dapat dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk Camat.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (3) Pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyelesaian Pelayanan Perizinan

Pasal 13

- (1) Tata Cara penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan :
  - a. penelitian berkas permohonan;
  - b. pemeriksaan atau cek lapangan;
  - c. penerbitan izin.
- (2) Tata Cara melalui atau tanpa melalui pemeriksaan teknis di lapangan didasarkan pada sifat permasalahan yang dimungkinkan atau ditimbulkan dari permohonan yang masuk dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Prosedur Pelayanan

Pasal 14

- (1) Prosedur, persyaratan dan teknis pelaksanaan pelayanan perizinan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jenis perizinan.
- (2) Ketentuan tentang prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat masyarakat di Kantor Kecamatan.

Bagian Keenam  
Penyederhanaan pelayanan

Pasal 15

Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan mencakup:

- a. pelayanan atas permohonan perizinan dilakukan oleh Kecamatan;
- b. waktu proses penyelesaian pelayanan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
- e. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan; dan
- f. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan perizinan.

Bagian Ketujuh  
Proses, Waktu dan Biaya Penyelenggaraan Perizinan

Pasal 16

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilaksanakan secara terpadu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk 1 (satu) jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.
- (3) Jangka waktu penyelesaian perizinan ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.

Pasal 17

- (1) Besaran biaya retribusi perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Dokumen persyaratan perizinan yang disediakan harus sudah dalam satu paket biaya perizinan.

## Pasal 18

- (1) Prosedur teknis penyelenggaraan perizinan, bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan belum diatur, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat.

## Bagian Kedelapan Pemberian dan Penolakan Permohonan Izin

### Pasal 19

- (1) Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Syarat-syarat dan jangka waktu pemberian izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 20

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penolakan permohonan izin kepada Camat dengan menggunakan formulir keberatan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Penolakan Permohonan Izin.
- (5) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis.

## Bagian Kesembilan Duplikat Izin dan Pengesahan Salinan Izin

### Pasal 21

- (1) Camat dapat memberikan duplikat izin dan pengesahan salinan izin.
- (2) Prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan duplikat izin dan pengesahan salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat.

Bagian kesepuluh  
Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan dan/atau usaha yang tidak mempunyai izin dilaksanakan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan dapat bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, petugas dan/atau tim yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.
- (2) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani petugas dan/atau anggota tim yang ditunjuk melaksanakan tugas.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk semua kegiatan yang tidak sesuai dengan izin, disampaikan kepada Camat untuk penanganan tindak lanjut.

Pasal 24

Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional perizinan dilaksanakan oleh SKPD teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesebelas  
Pencabutan Izin

Pasal 25

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila :
  - a. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar;
  - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - c. izin tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan Izin.

## BAB IV PELAPORAN

### Pasal 26

Camat wajib memberikan laporan atas kewenangan yang didelegasikan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 27

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan sepanjang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Demak Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 15 Juli 2015

BUPATI DEMAK,

ttd  
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 22 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 31

SESUAI DENGAN ASLINYA  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
ttd  
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001